



3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian ;
14. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pasir Laut ;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi pasir laut kepada :
- Nama : Sdr. Hendri Hartono  
Nama Perusahaan : PT. Jetstar  
Alamat : Jl. Kemayoran Ketapang No. 126  
Jakarta Pusat 10630  
Bidang Usaha : Penambangan Pasir Laut  
Lokasi Usaha : 4 s/d. 12 mil di perairan Selat Sunda  
Wilayah Propinsi Lampung
- KEDUA : Izin dimaksud pada Diktum Pertama diberikan untuk luas wilayah ± 9155 Ha sesuai dengan Peta Koordinat sebagaimana yang diajukan oleh pemohon.
- KETIGA : Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dengan ketentuan apabila pemegang izin akan melanjutkan kegiatannya setelah habis masa berlaku izin tersebut, maka selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, pemegang izin harus sudah mengajukan perpanjangan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan bukti-bukti pemenuhan kewajiban pemegang izin yang ditetapkan sebelumnya.
- KELIMA : Kepada Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah(SIPD) eksplorasi diwajibkan untuk :
1. Menyampaikan laporan lengkap setiap tiga bulan sekali atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kepada Gubernur Lampung yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta ;
  2. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara konsisten berdasarkan dokumen RKL/RPL dan mengantisipasi timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya .
  3. Tidak diperkenankan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah selaku pihak yang berwenang memberikan izin ;

4. Mematuhi dan mentaati serta mengindahkan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk lainnya yang diberikan Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ;
5. Memberikan keleluasaan dan bersikap kooperatif kepada Dinas/Instansi terkait yang melaksanakan tugas pengawasan/ pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan.

**KEENAM** : Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 MEI 2006

---

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

**Tembusan : disampaikan Kepada Yth.**

1. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bapedalda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
5. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setda Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.